

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran masyarakat dalam perlindungan hutan lindung berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2000 di Kabupaten Ketapang dengan fokus penelitian peran masyarakat sebagai partisipan ataupun peserta sebagaimana yang telah dideskripsikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran masyarakat dalam perlindungan hutan lindung yaitu dengan memberikan informasi kepada pemerintah dan mengingat kesediaan masyarakat untuk mengambil keputusan. Informasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah menjadi sangat penting karena dengan adanya informasi tersebut pemerintah dapat merencanakan peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan secara berguna dan lestari. Lalu masyarakat ikut berperan serta dalam bidang kehutanan atau cenderung memperhatikan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan. Hal ini sangat penting karena mengingat peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan akan dapat mengurangi timbulnya pertentangan, asalkan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan tepat. Lalu masyarakat bisa melestarikan hutan seperti mendukung adanya penanaman pohon kembali (reboisasi) dan

mendukung adanya pemeliharaan hutan agar tidak terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah atau KPH. Namun belum masyarakat belum semuanya mendapatkan penyuluhan tersebut. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan bertanggung jawab dalam melindungi hutan lindung bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga.

2. Sedangkan faktor penghambat masyarakat dalam perlindungan hutan lindung ini adalah anggaran yang kurang memadai dan sarana dan prasarana dari desa dan pelatihan yang masih ada kekurangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Proses dalam perlindungan hutan lindung akan berjalan dengan baik jika masyarakat ikut andil dalam kegiatan tersebut. Peran masyarakat merupakan langkah awal proses keberhasilan agar hutan tetap lestari. Untuk itu diharapkan dengan adanya program dan pelatihan dari pemerintahan desa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat didalam pembangunan dapat tumbuh dengan baik. Tingkat pengetahuan masyarakat di Hutan Desa Kabupaten Ketapang tentang program kegiatan/pelatihan sudah cukup baik, maka dari itu hendaknya pemerintah Desa bersikap hati-hati dalam pengelolaan kegiatan tersebut dan harus bersifat transparan kepada masyarakat agar kinerjanya mudah dinilai.

2. Dalam kegiatan apapun termasuk dalam pengembangan desa, anggaran maupun sarana dan prasarana yang masih belum memadai merupakan faktor yang menghambat dalam upaya perlindungan hutan lindung bagi masyarakat hutan desa. Untuk itu dalam proses meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut hendaknya direncanakan secara matang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat apa yang sebenarnya dibutuhkan dan potensi apa saja yang ada di Desa. Seperti yang diketahui dari hutan desa di kabupaten ketapang, masyarakat sudah banyak memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang bisa dijadikan sumber penghasilan. Karena itu agar pemerintah Kabupaten Ketapang mendukung masyarakat dengan mendengar pendapat langsung apa saja yang dibutuhkan.
3. Perlunya menambah jumlah polisi hutan yang ditugaskan untuk melakukan patrol demi menjaga agar tidak terjadi perambahan hutan lindung oleh masyarakat.
4. Perlu solusi dari pemerintah tentang saling klaim antara masyarakat sehingga status hutan lindung Kabupaten Ketapang dapat di terima masyarakat tanpa ada yang merasa haknya terampas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adi Sutrisno, 2017, *Fungsi Hutan Lindung*, Intimedia, Malang.
- Anton Silas Sinery, dkk. 2018. *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, deepublish, Yogyakarta.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Yulius Hero, dkk. 2020. *Mengelola Hutan Lindung Berdasarkan Tipologi*, IPB Press, Bogor.

Jurnal :

- Baginda Harahap, 2015, "Keanekaragaman Jenis dan Potensi Tegakan Pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Raya Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat", *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 3 Nomor 1 2015, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.
- Florensia Trianawati, Gusti Eva Tavita, H.A. Oramahi, 2021, "Pemanfaatan Tumbuhan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang" *Jurnal Hutan Lestari*, Vol.9 (4) Nomor 661-678 2021, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.
- Gusti Hardiansyah, 2012, "Analisis Stakeholder Dalam Pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat", *Jurnal Hutan Tropis*, Vol. 13 No. 1 Maret 2012, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Kawasan Hutan Lindung.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Internet :

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, <http://www.bphn.go.id/data/documents/90kp032.pdf>, diakses 1 april 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan, https://kalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/01/perdaktpg-no.26_2000.pdf, diakses 1 april 2022.

<http://repository.uib.ac.id/567/6/S-1251043-chapter%202.pdf>

<https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-hutan-dan-fungsinya-60>

[file:///C:/Users/ASUS%202021/Downloads/11-Article%20Text-23-2-10-20200108%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS%202021/Downloads/11-Article%20Text-23-2-10-20200108%20(2).pdf)